



SALINAN

**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dana program pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di lingkungan Kabupaten Tanah Datar, perlu diatur Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iurannya dan yang dibayarkan oleh pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk operasional yang dibutuhkan untuk melayani peserta pada UPT Puskesmas.
9. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya.
10. Klaim adalah dana yang diklaimkan oleh UPT Puskesmas atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan berdasarkan tarif yang berlaku.
11. Kapitasi adalah sistem pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

BAB II ...

BAB II
DANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dana program pelayanan kesehatan bersumber dari:
 - a. JKN;
 - b. pelayanan umum; dan
 - c. kerjasama pelayanan.

- (2) Dana JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. dana kapitasi; dan
 - b. dana non kapitasi.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 3

Dana program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk :

- a. jasa pelayanan; dan
- b. jasa sarana.

Pasal 4

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan bagi:

- a. tenaga kesehatan; dan
- b. tenaga non kesehatan.

Pasal 5

Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan antara lain, untuk:

- a. belanja obat;
- b. belanja bahan medis habis pakai;
- c. belanja sarana dan fasilitas puskesmas;
- d. belanja perjalanan dinas; dan
- e. belanja operasional.

Pasal 6

Dana program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan dengan rincian sebagai berikut :

- a. jasa pelayanan sebesar 60 % (enam puluh perseratus); dan
- b. jasa sarana sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
JKN

Paragraf 1
Pemanfaatan Dana Kapitasi

Pasal 7

- (1) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran;
 - c. kinerja;
 - d. status kepegawaian; dan
 - e. masa kerja.
- (2) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 60;
 - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja paling singkat 10 tahun, diberi nilai 40;
 - e. tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja kurang dari 10 tahun, diberi nilai 25; dan
 - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15.
- (3) Dalam hal tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merangkap tugas administratif sebagai kepala puskesmas, kepala tata usaha dan bendahara dana kapitasi dan non kapitasi JKN diberi tambahan masing-masing 30 poin.
- (4) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai sebagai berikut :
 - a. hadir dan tidak terlambat setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; atau
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (5) Dalam hal terdapat ketidakhadiran akibat sakit atau penugasan keluar oleh kepala puskesmas, dikecualikan dari penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Variabel kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kinerja pegawai di nilai berdasarkan pencapaian SKP bulanan secara kuantitas sebagai berikut :
 - a. >90% target, diberi nilai 10;
 - b. 70%-90% target, diberi nilai 5; dan
 - c. <70% target, diberi 0.
- (7) Variabel status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberi nilai 2; dan
 - b. Pegawai Tidak Tetap/kontrak diberi nilai 1.
- (8) Variabel ...

- (8) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinilai sebagai berikut :
- masa kerja 1-5 tahun diberi nilai 1; dan
 - masa kerja > 5 tahun diberi nilai 2.
- (9) Jumlah jasa pelayanan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Poin ketenagaan - (Jml hari tdk masuk kerja x poin per hari ketenagaan)	(Jml hari efektif - Jml hari tdk masuk kerja)	Variabel Daerah	
Jumlah point seluruh ketenagaan			X
			Total Jaspel yang telah ditetapkan

Paragraf 2
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi

Pasal 8

Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan yang bersumber dari non kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, digunakan untuk :

- persalinan;
- non persalinan; dan
- rawat inap.

Pasal 9

(1) Jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari non kapitasi berupa persalinan di puskesmas dan jejaringnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- pemeriksaan ANC;
- persalinan normal;
- pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar;
- pemeriksaan PNC/Neonatus ;
- pelayanan tindakan pasca persalinan;
- pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal; dan
- pelayanan KB.

(2) Jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari non kapitasi berupa non persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

- protesa gigi;
- pemeriksaan IVA; dan
- pemeriksaan Gula Darah.

Bagian Keempat
Pelayanan Umum Dan Kerjasama Pelayanan

Pasal 10

Pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan untuk dana program pelayanan kesehatan bersumber dari pelayanan umum dan kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYALURAN DANA

Pasal 11

Penyaluran dana pelayanan kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana program pelayanan kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan program pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Penggunaan dana program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan tentang penggunaan dana program pelayanan kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah
Datar

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Agustus 2017
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

dto

VORRY RAHMAD, SH
NIP. 19820626 200501 1 008